

RESPONSIBILITIES OF NOTARIS IN PRODUCING DEEDS MADE BASED ON FALSE INFORMATION

Oleh:

I Gede Perdana Yoga

ABSTRACT

In Article 1 paragraph (1) of laws No.2 of 2014 concerning the amendment to the Laws No. 30 of 2004 concerning the office of a notary states that a notary is a Public Official authorized to make an Aunthetic deed and has other authorities as set up in the legislation or under other laws. Deed made before a notary can be classified in two (2) kinds of certificates, namely partij deed/deed of the parties and the deed of relaas/officials. The problem discussed in this thesis is what is the legal regulation of the production of notarial deed in the legislation in Indonesia, what is the legal effect of a deed made based on false information by the parties involved.

The conclusion of the study demonstrates that notaris in running his or her office must pay attention to and must be subject to the Laws No. 30 of 2004 concerning the post of a notary which has been amended by the enactment of Laws No 2 of 2014 concerning the amendment to the Laws No 30 of 2004 concerning the office of a notary and ethical codes for a notary which constitutes applicable regulations for moral guidance for a notary profession. A deed that contains false information which is provided by the parties can be cancelled. Deed cancellation can be done by a notary if demanded by the parties who suffer losses.

Keywords : Responsibility, Notaris, Deeds, False Information.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan dilaksanakan dalam rangka untuk pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Tujuan dari pembangunan nasional ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI

1945) pada Amandemen keempat alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam amandemen keempat UUDNRI 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum, dimana prinsip dari Negara hukum adalah memberikan jaminan kepastian, perlindungan hukum dan juga keadilan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum ini harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau Negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, karena ketertiban ini pula sebagai syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.¹

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan sebuah lembaga yang ada di masyarakat yang dapat memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik, sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Salah satu lembaga yang berkembang dan dibutuhkan dalam masyarakat adalah lembaga notaris.

Pada mulanya lembaga notaris ini diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera. Yang mana karena Undang-Undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum Perdata, atau menundukkan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hal. 2.

diri pada *Burgelijk Wetboek* (B.W.)² atau sekarang umumnya disebut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Perjalanan lembaga kenotariatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sesuai dengan perkembangan di Negara Indonesia. Di Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan terhadap lembaga notaris yang cukup penting dimana perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004 dimana telah diundangkan suatu peraturan mengenai notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN).

Dalam Pasal 1 (ayat 1) UU perubahan atas UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan suatu alat bukti tertulis dengandengan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang artinya bahwa masih bisa dimungkinkan untuk dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya, dimana ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang bisa melakukan pembuktian sebaliknya dengan cara meyakinkan pada saat persidangan di pengadilan negeri.³

² R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

³ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal dan kebenaran materiil berdasarkan apa yang diberikan atau apa yang diterangkan oleh penghadap yang datang menghadap kepada notaris. Notaris disini memiliki kewajiban dan memberitahukan bahwa apa yang tertuang pada suatu akta notaris tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai atas keinginan penghadap yang membuatnya akta tersebut, yaitu dengan cara membacakan isi akta tersebut sehingga isi akta notaris tersebut menjadi jelas dan dimengerti oleh para pihak, disini para pihak bisa menentukan secara bebas untuk menyetujui atau tidak terhadap isi dari akta notaris tersebut yang akan para pihak tandatangani.

Di dalam UU perubahan atas UJN juga mengatur tentang kewenangan dari notaris di luar dari pembuatan akta otentik yang diatur secara komprehensif. Demikian juga halnya dalam pengawasan yang dilakukan terhadap notaris dimana dilakukan dengan membentuk organisasi sebagai pengawas notaris yang mengikutsertakan para ahli akademisi, notaris dan juga departemen yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pada bidang kenotariatan.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU perubahan atas UJN menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Pengertian dari minuta akta notaris dalam hal ini dimaksudkan adalah asli akta yang dibuat oleh seorang notaris yang disimpan dalam protokol notaris.

Dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte *authentiek* tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan

maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

Namun dalam prakteknya terkadang para pihak yang akan membuat suatu akta memberikan keterangan atau data palsu kepada notaris tersebut sehingga akta dari notaris tersebut terdapat unsur pemalsuan yang akan membuat minuta akta notaris tersebut bermasalah. Karena di dalam minuta akta notaris tersebut terdapat unsur pemalsuan sehingga keotentikan akta notaris tersebut menjadi suatu masalah dan juga minuta akta tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik, sehingga penyidik memerlukan minuta akta notaris tersebut. Namun untuk dijadikan suatu alat bukti dimana fotocopi minuta saja yang diperbolehkan keluar dari kantor notaris sedangkan minuta aslinya tetap berada di kantor notaris sesuai dengan Pasal 66 (ayat 1) huruf a UU perubahan atas UUJN sedangkan dalam Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Dan Pemanggilan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 03 tahun 2007) Pasal 8 (ayat 1) dimana asli minuta boleh keluar dari kantor notaris sedangkan ini bertentangan dengan dalam UUJN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan jurnal ini dibatasi pada permasalahan, yaitu bagaimana

pengaturan hukum tentang pembuatan minuta akta notaris dalam perundang-undangan di Indonesia?

2. Pembahasan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi notaris.

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari pasal 1 angka 1 UU perubahan atas UUNJ terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU perubahan atas UUNJ yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Berkaitan dengan kewenangan terhadap notaris dimana notaris di kualifikasikan sebagai pejabat umum. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU perubahan atas UUNJ bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat

akta otentik dan sepanjang prosedur tata cara untuk membuat akta-akta tersebut itu tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Wewenang adalah tindakan hukum yang diatur dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada suatu profesi atau jabatan. Jadi setiap wewenang mempunyai batas-batas yang mana telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Notaris mempunyai wewenang yang terbatas sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Kewenangan untuk notaris terdapat dalam ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU perubahan atas UUJN, yang mana dibagi menjadi :

1. Kewenangan umum notaris

Dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) UU perubahan atas UUJN menjelaskan bahwa kewenangan notaris, yaitu membuat akta otentik, hal ini disebut sebadimana ini merupakan kewenangan umum notaris dimana kewenangan disini mempunyai batasan-batasan.

2. Kewenangan khusus notaris

Dalam pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUJN yang mengatur tentang kewenangan khusus dari seorang notaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tertentu. Notaris juga memiliki kewenangan yang khusus sebagaimana yang tertuang pada Pasal 51 ayat (1) UU perubahan atas UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UU perubahan atas UUJN, seorang notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada kewenangan itu bilamana seorang notaris berbuat suatu perbuatan di luar dari kewenangannya yang telah diatur oleh peraturan pada UU perubahan atas UUJN, maka akta yang notaris tersebut buat tidak memiliki kekuatan yang otentik sehingga dapat dikatakan menjadi akta dibawah tangan dan para pihak yang membuat akta telah dirugikan oleh perbuatan dari notaris itu dalam hal ini para pihak dapat menggugat notaris ke pengadilan negeri.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Apabila seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum suatu tindakan tertentu atau bila dia menanggung tanggung jawab hukum.⁴ Pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.

Dalam UU perubahan atas UUJN dijelaskan bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang menyebabkan penyimpangan hukum maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata dan Administratif. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam UU perubahan atas UUJN.

⁴ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

2.1. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Mengenai aturan hukum pidana memang tidak diatur di dalam UU perubahan atas UUJN namun notaris tetap dikenakan pertanggungjawaban secara hukum pidana bilamana seorang telah berbuat suatu perbuatan pidana. Dalam UU perubahan atas UUJN dimana dalam UU perubahan atas UUJN tersebut hanya diatur tentang ketentuan sanksi yang menerangkan pelanggaran yang diperbuat oleh seorang notaris kepada akta otentik yang dibuatnya yaitu bilamana akta yang dibuat oleh notaris tersebut terdapat kesalahan sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan tidak mempunyai keotentikan dari suatu akta otentik. Kepada notaris yang melakukan kesalahan tersebut di jatuhkan saksi yang berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat.

Dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan pidana yang mempunyai hubungan dengan notaris yaitu tindakan pidana yang berhubungan dengan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416 KUHP).

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

2.2. Pertanggungjawaban secara perdata

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 7 UU perubahan atas UUJN tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dalam suatu akta, yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah Akta itu dengan bentuk yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan, Akta notaris tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum dan juga dibuat di hadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk membuat akta tersebut di mana akte tersebut dibuat. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sah nya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Obyek atau suatu hal yang tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Tentang pertanggungjawaban perdata diterapkan ketentuan pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, 1366 KUHPerdara, dan 1367 KUHPerdara. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada UU perubahan atas UUJN menjelaskan bahwa notaris hanya memiliki tanggung jawab atas formalitas dari suatu akta otentik dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari akta otentik itu kecuali pada akta relaas. Hal tersebut mengharuskan seorang notaris untuk mempunyai sikap yang tidak

memihak dan memberikan nasihat hukum bagi klien yang datang untuk meminta nasihat hukum kepadanya.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris dimana apabila notaris dalam menjalankan tugasnya dengan tidak hati-hati dan sungguh-sungguh sebenarnya notaris tersebut telah membawa dirinya terhadap suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan wajib di pertanggungjawabkan. Jika notaris dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan pemalsuan akta, maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan, maka terhadap permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan: bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dalam UU perubahan atas UUJN dijelaskan bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang menyebabkan penyimpangan hukum maka Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata dan Administratif. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam UU perubahan atas UUJN.

3.2. Saran

Notaris dalam membuat suatu harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menerima dokumen dari pihak yang akan membuat perjanjian dan untuk para pihak yang akan membuat perjanjian harus memberikan dokumen yang sebenarnya agar tidak terjadi masalah di kemudian harinya.

Daftar Pustaka

Buku:

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2000, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris